



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 317/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOMY ANDESTA BIN SYARAPUDDIN ;
Tempat lahir : Air Suning ;
Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 12 Desember 1989 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Bukit Tanjung Kec. Sekupang Kota Batam;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (Kelas 1) ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2014 s/d 27 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d 6 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2014 s/d 25 Mei 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d 12 Juni 2014;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d 11 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
putusan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 317/

Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 14 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 317 /Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 14 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TOMY ANDESTA BIN SYARAPUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"**, melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**. (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMY ANDESTA BIN SYARAPUDDIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi warna silver dengan gagang kayu warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju kaos biru putih bergaris merah hijau ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ISHAK

JUNIOR.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya **"mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2014, No. PDM-137/OHARDA/Batam/05/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

---Bahwa ia terdakwa **TOMY ADESTA Bin SYARAPUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di depan PT. Samudra Bahtera Abadi Kec. Sekupang ? Kota Batam, atau setidaknya ? tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

---Bawa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi ISHAK JUNIOR sedang melihat keributan yang terjadi di depan PT. Samudra Bahtera Abadi bersama dengan saksi BAHARUDIN. Kemudian saksi ISHAK JUNIOR bersama dengan saksi BAHARUDIN dan teman ? temanya kumpul di depan PT. Samudra Bahtera Abadi. Lalu saat saksi ISHAK JUNIOR akan pulang ke rumah, saksi melihat terdakwa dengan mengenakan jaket berjalan menuju depan PT. Samudra Bahtera Abadi. Lalu tiba ? tiba terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilang celurit membacok saksi ISHAK JUNIOR di bagian lengan sebelah kanan. Kemudian saksi ISHAK JUNIOR melakukan perlawanan terhadap terdakwa hingga akhirnya saksi ISHAK JUNIOR bersama dengan terdakwa terjatuh ke tanah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ISHAK JUNIOR tidak dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari ? hari.

---Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Otorita Batam Nomor : R/19/RSBP/4/2014 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M.Rozi telah melakukan pemeriksaan secara klinis terhadap Sdr ISHAK JUNIOR pada tanggal 6 Maret 2014 :

Pemeriksaan Yang Didapat :

Pasien datang dalam keadaan Sadar

- Pemeriksaan Fisik.
- Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan Yang Didapat :

Pasien datang dalam keadaan Sadar

- Pemeriksaan Fisik.
- Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa.
- Denyut nadi delapan puluh depan kali per menit.
- Pernafasan delapan belas kali per menit.
- Temperature tiga puluh enam koma enam derajat celsius.
- Ditemuka luka robek lengan atas kanan 7 cm x 5 cm x 3 cm.
- Ditemukan luka lecet di lutut kaki kanan 4 cm x 4 cm.

Kesimpulan :

Luka robek dan lecet diduga karena tindakan kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **SILVIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar penganiayaan tersbeut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 23.00 wib di depan PT. Samudra Bahtera Abadi Kec. Sekupang Kota Batam
 - Bahwa benar pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian saksi dihubungi oleh adik ipar saksi yang bernama BAHARUDIN kemudian mengatakan kepada saksi bahwa korban yaitu suami saksi yang bernama ISHAK JUNIOR telah dibacok oleh terdakwa dan selanjutnya menyuruh saksi turun kebawah selanutnya ketika saksi sudah berada dibawah rumah dan sampai ditempat kejadian saksi melihat terdakwa sudah babak belur dipukul oleh warga kampong bukit tanjang riau kemudian terdakwa melarikan diri keatas bukit tanjung riau dan kemudian dikejar oleh warga setelah itu saksi pergi kerumah sakit dan melihat suami saksi yang sedang dirawat dikarenakan mengalami luka dibagian bacok lengan sebelah kanan
 - Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) buah celurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
• Bahwa benar saksi korban mengalami luka bacok dilengan sebelah kanan dan mendapat 20 jahitan serta saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **ISHAK JUNIOR**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersbeut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 23.00 wib di depan PT. Samudra Bahtera Abadi Kec. Sekupang Kota Batam
- Bahwa benar pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian saksi dihubungi oleh adik ipar saksi yang bernama BAHARUDIN kemudian mengatakan kepada saksi bahwa korban yaitu suami saksi yang bernama ISHAK JUNIOR telah dibacok oleh terdakwa dan selanjutnya menyuruh saksi turun kebawah selanutnya ketika saksi sudah berada dibawah rumah dan sampai ditempat kejadian saksi melihat terdakwa sudah babak belur dipukul oleh warga kampung bukit tanjang riau kemudian terdakwa melarikan diri keatas bukit tanjung riau dan kemudian dikejar oleh warga setelah itu saksi pergi kerumah sakit dan melihat suami saksi yang sedang dirawat dikarenakan mengalami luka dibagian bacok lengan sebelah kanan
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) buah celurit
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka bacok dilengan sebelah kanan dan mendapat 20 jahitan serta saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **TOMY ANDESTA BIN SYRAPUDDIN**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 23.00 wib didepan PT. Samudra Bahtera Abadi Kec. Sekupang Kota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa selesai meminum-minuman keras bersama teman terdakwa di halte Tg. Riau Kec. Sekupang selanjutnya terdakwa pulang kerumah pada saat terdakwa hendak menyebrang didepan PT. Samudra Bahtera Abadi selanjutnya 1 kendaraan sepeda motor yang dikendarai 3 orang laki-laki meneriaki terdakwa dengan mengatakan Mau MATI Kau, sambil menunjuk kearah terdakwa, kemudian terdakwa pun membalasnya dengan menunjuk, kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan kerumah terdakwa melihat 3 orang tersebut sudah dibelakang terdakwa dengan membawa kayu, selanjutnya terdakwa lari kerumah dan kemudian mengambil 1 buah celurit yang terletak dibawah meja yang berada diteras, kemudian terdakwa kembali kearah jalan didepan PT. SAMUDRA BAHTERA ABADI lalu terdakwa melihat korban dan teman-temannya " MANA YANG MNEGEJAR SAYA" lalu kemudian terdakwa membacok saksi ISHAK dengan menggunakan celurit yang terdakwa bawa kearah lengan saksi korban sebanyak 1 kali, selanjutnya teman saksi korban langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa lari kearah bukit tanjung setelah itu warga pun berhasil mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi warna silver dengan gagang kayu warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru putih bergaris merah hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 23.00 wib didepan PT. Samudra Bahtera Abadi Kec. Sekupang Kota Batam
- Bahwa benar berawal terdakwa selesai meminum-minuman keras bersama teman terdakwa di halte Tg. Riau Kec. Sekupang selanjutnya terdakwa pulang kerumah pada saat terdakwa hendak menyebrang didepan PT. Samudra Bahtera Abadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan selanjutnya ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor yang dikendarai 3 orang laki-laki meneriaki terdakwa dengan mengatakan Mau MATI Kau, sambil menunjuk ke arah terdakwa, kemudian terdakwa pun membalasnya dengan menunjuk, kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan kerumah terdakwa melihat 3 orang tersebut sudah dibelakang terdakwa dengan membawa kayu, selanjutnya terdakwa lari kerumah dan kemudian mengambil 1 buah celurit yang terletak dibawah meja yang berada diteras, kemudian terdakwa kembali ke arah jalan didepan PT. SAMUDRA BAHTERA ABADI lalu terdakwa melihat korban dan teman-temannya " MANA YANG MNEGEJAR SAYA" lalu kemudian terdakwa membacok saksi ISHAK dengan menggunakan celurit yang terdakwa bawa ke arah lengan saksi korban sebanyak 1 kali, selanjutnya teman saksi korban langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa lari ke arah bukit tanjung setelah itu warga pun berhasil mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. Melakukan penganiayaan**
- 3. Mengakibatkan luka-luka berat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama TOMY ANDESTA BIN SYARAPUDDIN, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan penganiayaan:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian saksi dihubungi oleh adik ipar saksi yang bernama BAHARUDIN kemudian mengatakan kepada saksi bahwa korban yaitu suami saksi yang bernama ISHAK JUNIOR telah dibacok oleh terdakwa dan selanjutnya menyuruh saksi turun kebawah selanjutnya ketika saksi sudah berada dibawah rumah dan sampai ditempat kejadian saksi melihat terdakwa sudah babak belur dipukul oleh warga kampung bukit tanjung riau kemudian terdakwa melarikan diri keatas bukit tanjung riau dan kemudian dikejar oleh warga setelah itu saksi pergi kerumah sakit dan melihat suami saksi yang sedang dirawat dikarenakan mengalami luka dibagian bacok lengan sebelah kanan

Dengan demikian unsur “mengambil” telah terpenuhi.

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka berat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 23.00 wib saat saksi ISHAK JUNIOR sedang melihat keributan yang terjadi didepan PT. SAMUDRA BAHTERA ABADI bersama dengan saksi BAHARUDDIN, kemudian saksi ISHAK JUNIOR bersama dengan saksi BAHARUDDIN dan teman-temannya kumpul di depan PT. SAMUDRA BAHTERA ABADI, lalu pada saat saksi ISHAK akan pulang kerumah, saksi melihat terdakwa dengan terdakwa dengan menggunakan 1 beilah celurit membacok saksi ISHAK dibagian lengan sbelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa saksi ISHAK mengalami luka-luka bacok celurit sebanyak 27 jahitan, dan tidak dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit BP Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Rozi pada hasil pemeriksaan menerangkan :

Pasien datang dalam keadaan sadar

Pemeriksaan fisik :

- Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa
- Tekanan nadi delapan puluh delapan kali permenit
- Pernapasan delapan belas kali permenit
- Temperature tiga puluh enam koma enam derajat celcius
- Ditemukan luka robek lengan atas kanan 7 cmx5cmx3cm
- Ditemukan luka lecet dilutut kaki kanan 4 cm x 4 cm.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis hakim mengesampingkan putusan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain menderita luka

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
Diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.MK dan NENNY YULIANNY, SH.MK. Biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat **Pasal Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TOMY ADESTA BIN SYARAPUDDIN**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA BERAT"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi warna silver dengan gagang kayu warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju kaos biru putih bergaris merah hijau ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ISHAK JUNIOR.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **08 JULI 2014** oleh kami **CAHYONO, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **NENNY YULIANNY, SH.MK** dan **NENNY YULIANNY, SH.MK**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
pada **ALFIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **ANGGA DHIELAYAKSA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,
tersebut,**

Hakim Ketua

NENNY YULIANNY, SH.MK.n
SH.MH

CAHYONO,

ALFIAN, SH
Pengganti

Panitera

ROMY AULIA NOOR, SH